

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i2.27188>

Studi tentang Implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) di Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan

Kharisma Zannah

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia

kharismazannah01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme penghimpunan wakaf melalui CWLS di Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan, Mengukur sejauh mana partisipasi wakif dan besaran dana yang dihimpun, Menganalisis kesesuaian pelaksanaan dengan regulasi syariah serta Mengevaluasi manfaat sosial yang dihasilkan dan tantangan yang dihadapi. Metode penelitian ini bersifat kualitatif-deskripsi dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan General Banking Manager Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan dan observasi terhadap proses operasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KCP Iskandar Muda secara aktif melakukan edukasi dan digitalisasi proses wakaf, memungkinkan peserta berpeluang menyalurkan wakaf mulai dari nominal Rp 1 juta, dengan imbal hasil yang dijamin negara. Penerapan CWLS sesuai dengan regulasi syariah (UU Wakaf, PP No. 42/2006, dan Fatwa DSN-MUI No. 137/2020). Dana yang dihimpun pun telah menambah partisipasi lokal masyarakat dan mendukung program sosial seperti beasiswa dan bantuan modal usaha mikro.

Kata Kunci : *Cash Waqf Linked Sukuk*, Bank Mega Syariah, Wakaf Produktif.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i2.27188>

ABSTRACT

This study aims to describe the mechanism of waqf fund collection through Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) at Bank Mega Syariah, Iskandar Muda Medan Sub-Branch. It seeks to measure the level of participation of waqifs and the total funds collected, analyze the compliance of the implementation with Sharia regulations, and evaluate the resulting social benefits and challenges encountered. The research employs a qualitative-descriptive method using a case study approach. Data were collected through semi-structured interviews with the General Banking Manager of Bank Mega Syariah, Iskandar Muda Medan Sub-Branch, as well as observations of operational processes. The findings indicate that the Iskandar Muda Sub-Branch actively promotes education and digitalization of the waqf process, enabling participants to contribute starting from a minimum amount of IDR 1 million, with returns guaranteed by the government. The implementation of CWLS aligns with Sharia regulations, including the Waqf Law, Government Regulation No. 42/2006, and DSN-MUI Fatwa No. 137/2020. The collected funds have increased local community participation and supported social programs such as scholarships and micro-business capital assistance.

Keywords: Cash Waqf Linked Sukuk, Bank Mega Syariah, Productive Waqf

1. PENDAHULUAN

Penghimpunan wakaf yang maksimal mampu memperbaiki masalah perekonomian negara berkembang ini, terlihat beberapa catatan terkait nazhir wakaf dalam mengurangi angka kemiskinan, dan sejak abad peertama Islam nazhir memainkan peran penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian. Masjid merupakan tempat ibadah sekaligus menjadi pusat dana sosial masyarakat. Kegiatan dalam masjid tentu dikoordinasikan oleh takmir masjid berpotensi dapat memajukan pembangunan ekonomi. Sehingga diharapkan dengan adanya manajemen literasi tentang wakaf uang ini dapat meningkatkan penghimpunan wakaf uang sehingga dapat memproduksi sektor-sektor yang deficit atau kurang

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i2.27188>

ulama dan peletak dasar kodifikasi Hadis (tadwin al-Hadis) menfatwakan, dianjurkan wakaf uang Dinar dan Dirham untuk pembangunan sarana dakwah, social dan pendidikan Umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Berdasarkan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada 11 Mei 2002, Wakaf Uang didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, dengan termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'ie. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Adanya pergeseran bentuk harta/benda wakaf menjadi lebih likuid seperti uang telah berdampak luas. Pergeseran itu telah dapat mengubah pandangan dan kebiasaan lama, di mana seolah-olah kesempatan melakukan wakaf hanya dapat melalui asset tetap berupa tanah atau bangunan. Perubahan lain adalah pandangan lama bahwa berwakaf harus bernilai besar menjadi sirna. Dengan bentuk uang, wakaf dapat dilakukan dengan nilai kecil tertentu, yang tentunya menjadi lebih dapat dilakukan oleh semua golongan. Adanya dukungan pemerintah berupa penerbitan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang salah satu isinya mengakomodasikan untuk dilakukannya wakaf uang, telah semakin membuka

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i2.27188>

Islam. Salah satu instrumen yang mulai mendapatkan perhatian adalah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). CWLS merupakan kombinasi dari konsep waqf tunai dan sukuk, yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam bentuk wakaf tunai, yang kemudian diinvestasikan dalam sukuk berbasis syariah. Hasil dari investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Cash Waqf Linked Sukuk adalah salah konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan oleh karena itu, sesuai dengan dasar operasionalnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist serta Ijma instrument *Cash Waqf Linked Sukuk* harus memenuhi prinsip Islam yang syari'ah yaitu transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, thayyib dan maslahat. Instrumen ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wakaf tunai sebagai sumber dana sosial produktif yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi umat. CWLS pertama kali diperkenalkan di Indonesia sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memperluas potensi filantropi Islam melalui instrumen pasar keuangan modern.

Dengan CWLS, masyarakat dapat berkontribusi pada kegiatan wakaf tunai secara aman, terpercaya, dan sesuai syariah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam memanfaatkan wakaf sebagai instrumen sosial yang strategis. Namun, optimalisasi pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi wakaf di masyarakat, kurangnya transparansi

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i2.27188>

pengelolaan, dan minimnya pemanfaatan instrumen keuangan modern seperti CWLS (Paul & Faudji, 2020).

Bank Mega Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah nasional turut ambil bagian dalam mendukung pelaksanaan CWLS, namun Bank Mega Syariah mulai menerbitkan SWR-002 hingga yang sekarang SWR-005, termasuk melalui Kantor Cabang Pembantu (KCP) Iskandar Muda Medan. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), KCP Iskandar Muda memiliki potensi strategis untuk menjadi penghubung antara masyarakat sebagai wakif dan pemerintah sebagai pengelola dana investasi sosial melalui sukuk negara.

Namun, di tingkat daerah seperti Medan, penerapan CWLS menghadapi tantangan tersendiri, seperti rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf uang, kurangnya sosialisasi program CWLS, serta keterbatasan sumber daya pendukung di tingkat cabang. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana penerapan CWLS pada Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan, termasuk potensi, strategi pelaksanaan, serta hambatan yang dihadapi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi penerapan CWLS di tingkat Cabang Bank Syariah, serta memberikan masukan untuk pengembangan model pelaksanaan CWLS yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

2. TELAAH TEORITIS

1. Wakaf

Wakaf berasal dari akar kata bahasa arab yakni “*Waqafa, yaqifu, waqfa, wa wuqufan*” artinya berhenti. Kata “*Waqqafa*” yang dapat diartikan dengan “diam ditempat, berhenti atau menahan”. Akar kata kerja “*Waqafa, Yaqifu, Waqfan*” yang berarti ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengaitkan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan, dan tetap berdiri sebagai lawan kata dari bergerak (Huda, 2015). *Waqafa* sinonim dari kata “*habasa, Yahbisu, Tahbisan*” yang bermakna terhalang. Menahan untuk pergi yang memiliki makna berhenti, diam (*al-Tamakkus*), atau menahan (*al-Imsak*), Ibnu Mundzir menambahkan *al-Hubus wa wuqifa* (sesuatu yang di wakafkan).

Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sedangkan al-Kasibi mendefinisikan wakaf dengan menahan benda dalam pemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya. Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya agar dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginannya untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah (Al Arif,

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i2.27188>

2012).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam putusan fatwanya tentang wakaf tunai memberikan pengertian bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan benda wakaf adalah segala benda baik bergerak ataupun tidak bergerak, yang memiliki daya tahan dan bernilai menurut ajaran Islam.

Macam-Macam Wakaf

Wakaf bila ditinjau dari segi peruntukannya dibagi dua macam : *Pertama*, Wakaf *Ahli* yaitu wakaf yang kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si *waqif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut Wakaf *Dhurri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya dalam mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli) kadang-kadang juga disebut *wakaf 'ala aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan kerja (*family*), lingkungan kerabat sendiri.

Kedua, Wakaf *Khairi* adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan, atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk kepeluang pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i2.27188>

sebagainya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi :

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada huruf
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- 4) Hal milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ayuandika et al., 2022)

Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *muqaf alayh*. Pada dasarnya penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan menyebutkan atau menyampaikan program pemberdayaan atau peningkatan kesejahteraan umat (*mawaquf alayh*). Namun demikian,

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i2.27188>

dapat juga disebutkan jenis atau bentuk investasinya misalnya untuk retail, hanya saja yang tetap terbuka untuk jenis investasi lainnya. Uang wakaf yang telah dihimpun merupakan harta benda wakaf yang dinilai pokoknya harus dijaga dan wajib diinvestasikan pada sektor riil atau sektor keuangan yang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan. Investasi wakaf uang ini dimaksudkan untuk menjaga nilai pokoknya dan menghasilkan manfaat atau keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat wakaf atau program-program peningkatan kesejahteraan umat (*mawquf alayh*)(Choirunnisak, 2021).

Wakaf Produktif Melalui Wakaf Uang

Secara bahasa, produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan. Istilah wakaf produktif menurut Munzir Qahaf, wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu, kemudian sesuatu yang dihasilkan ini disedekahkan. Pengembangan dan pengelolaan fungsi aset wakaf secara produktif merupakan upaya menghidupkan kembali harta benda wakaf yang statis atau cenderung mati. Pengembangan wakaf ini juga bisa ditopang dengan dikembangkannya konsep wakaf tunai.

Wakaf dengan menggunakan uang tunai membuka peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, serta kegiatan sosial. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i2.27188>

produk-produk LKS atau instrumen keuangan syariah.

Menurut pasal ini, instrumen investasi wakaf uang yang terdiri dari dua sektor : investasi pada lembaga keuangan syariah (LKS) dan instrumen syariah lainnya. Selain itu, investasi wakaf uang sebenarnya dapat dilakukan pada sektor riil, seperti pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka diperlukan lembaga penjamin syariah. Lembaga tersebut adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjamin atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rozalinda, 2015).

Sukuk

Istilah sukuk berasal dari Bahasa Arab *shukuk*, bentuk jamak dari kata *shakk*, yang dalam peristilahan ekonomi berarti *legal instrument, deed* dan *check*. Secara istilah sukuk didefinisikan sebagai surat berharga yang berisi kontrak (akad) pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sukuk dikeluarkan oleh lembaga/institusi/organisasi baik swasta maupun pemerintah kepada investor (*sukuk holder*). Penerbit sukuk wajib membayar pendapatan kepada investor berupa bagi hasil/*margin/fee* selama masa akad. Emiten wajib membayar kembali dana investasi kepada investor pada jatuh tempo.

Sukuk Negara didefinisikan sebagai Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i2.27188>

asing. Pengertian tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Sukuk Negara merupakan salah satu instrumen pembiayaan APBN yang berbentuk Surat Berharga Negara yang penerbitnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Sebagai instrumen berbasis syariah, penerbitan Sukuk Negara memerlukan *underlying asset* baik berupa Barang Milik Negara atau proyek APBN, selain itu diperlukan juga Fatwa dan Opini Syariah dalam setiap penerbitannya.

Selain sebagai sumber pembiayaan negara, Sukuk Negara juga dapat memberikan alternatif instrumen investasi yang menarik dan aman bagi masyarakat. Sebagai instrumen investasi Sukuk Negara bebas dari risiko gagal bayar (*default*), mengingat pembayaran imbalan dan nilai nominalnya dijamin Undang-Undang. Adapun imbalan Sukuk Negara dapat bersifat tetap (*fixed coupon*) maupun mengembang (*variable coupon*), tergantung kepada jenis struktur yang digunakan. Selain itu instrumen ini juga dapat diperjual-belikan (*tradable*) di pasar sekunder maupun tidak (*non-tradable*). Sukuk Negara juga dapat diterbitkan baik di pasar perdana dalam negeri maupun internasional, serta dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Fiqri, 2016).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode deskriptif menurut Sugiyono adalah teknik analisis data yang menggambarkan data sebagaimana data sebagaimana

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i2.27188>

diperoleh secara mendalam, luas, dan menyeluruh (Sugiyono, 2020). Pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor, adalah metode penelitian yang menggunakan kata-kata lisan atau tertulis dan perilaku yang diamati untuk mengumpulkan informasi deskriptif tentang orang (Fiqri, 2016).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan sebagai objek penelitian, penulis mempertimbangkan atas dasar penelitian yang dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada General Banking Relensip Manager Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan, maka dapat diperoleh data tentang Penerapan Cash Waqf Linked Sukuk Pada Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan. Berikut hasil wawancara kepada Ibu Indria Mahmuda Wijra selaku General Banking Relensip Manager Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan.

1. Prosedur Penerapan Cash Waqf Linked Sukuk Pada Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan, penerapan Cash Waqf Linked Sukuk dilakukan beberapa tahapan berikut :

a. Sosialisasi dan Edukasi

Seperti yang di katan oleh Ibu Indria Mahmuda Wijra selaku General Banking Manager, Ia mengatakan “*Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan melakukan sosialisasi kepada nasabah melalui*

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i2.27188>

seminar, media sosial, dan materi promosi di kantor cabang. Edukasi ini mencakup pengertian tentang wakaf tunai, manfaat sosialisasi CWLS, skema pengelolaan dana, serta jaminan keamanan dana yang diinvestasikan.”

b. Penghimpunan Dana Wakaf

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Indria Mahmuda Wijra “*Nasabah/Wakif mengisi formulir pernyataan wakaf dan menentukan sifat wakafnya dan bisa dilihat dari website Bank Mega Syariah yaitu www.megasyariah.co.id.*

Penyaluran Imbal Hasil

Bank Mega Syariah khususnya Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan salah satu penghimpun dana CWLS yang dimana imbal hasil yang diperoleh akan diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berperan sebagai nadzir Bank Mega Syariah. Seperti yang di katakan oleh Ibu Indria Mahmuda Wijra dalam wawancara, beliau mengatakan “*Bahwa imbal hasil yang diperoleh Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan akan diserahkan kepada nazir. Dan dana yang telah diserahkan kepada nazhir akan digunakan untuk membiyai program sosial yang berfokus pada pengelolaan peternakan”.*

2. Mekanisme Cash Waqf Linked Sukuk Pada Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan

a. Jenis Seri Cash Waqf Linked Sukuk Yang Ditawarkan

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i2.27188>

(LKS-PWU), Bank Mega Syariah telah berpartisipasi dalam beberapa seri CWLS dan ikut serta dalam penghimpunan dana CWLS yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bank Mega Syariah telah menawarkan beberapa seri antara lain : SWR-002, SWR-003, SWR-004 dan terbaru SWR-005. Dalam setiap seri, Bank Mega Syariah bertindak sebagai agen penjual (LKS-PWU) yang membantu proses administrasi wakaf tunai.

b. Jumlah Dana dan Wakif

Dari data yang diperoleh, partisipasi wakif pada Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan terus meningkat. Pada seri awal, dana yang dihimpun masih terbatas, namun pada seri SWR-004 dan SWR-005 jumlah dana meningkat signifikan seiring dengan meningkatnya literasi masyarakat dan promosi yang lebih gencar.

Namun detail data jumlah dana dan wakif tidak dapat diperoleh secara umum. Seperti yang dikatakan Ibu Indria Mahmuda Wijra beliau mengatakan “ *Untuk data jumlah dana dan wakif CWLS pihak Bank Mega Syariah KCP Iskandar Mudan Medan tidak dapat memberikan dikarenakan data tersebut bersifat privasi*”.

c. Program Sosial Yang Didanai Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan

Imbal hasil Cash Waqf Linked Sukuk yang dihimpun oleh Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan dipergunakan untuk kegiatan sosial yang berfokus pada program pemberdayaan peternak berbasis pesantren di Indonesia. Program ini dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia yang dimana sebagai nazhir dari Bank Mega Syariah KCP

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i2.27188>

Iskandar Muda.

Seperti yang dikatakan Ibu Indria Mahmdu Wijra, beliau mengatakan bahwa “ *Imbal hasil yang diperoleh dari dana CWLS akan di serahkan kepada nazhir dan dana tersebut akan digunakan nazhir atau BWI untuk kegiatan sosial yang berfokus pada peternakan berbasis pesantern yang mana hasil dari keuntungan dari pengelolaan hewan ternak selain untuk mengembangkan peternakan juga akan digunakan untuk membiyai santri-santri pengahafal Al- Qur’an*”

sudah pasti sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh kesesuain pemerintah dan BWI”

Kendala Dan Upaya Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan

a. Kendala

Adanya kendala yang dihadapi Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan yaitu :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat pada wakaf tunai, seperti yang dikatakan oleh Ibu Indria Mahmuda Wijra, beliau mengatakan “*Masih ada beberapa nasabah yang belum tau soal wakaf tunai dan mereka hanya tau wakaf hanya sebatas tanah dan bangunan saja*”.
2. Masih ada keraguan masyarakat mengenai transparansi pengelolaan dana wakaf, seperti yang dikatakan oleh Ibu Indria Mahmuda Wijra, beliau mengatakan “*Bahwa masyarakat belum*

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i2.27188>

sepenuhnya yakin tentang CWLS dikarenakan kurangnya akses terhadap laporan dana kepada nasabah”

b. Upaya Solusi

Adanya pun solusi yang diberikan oleh Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan yaitu :

1. Meningkatkan sosialisasi melalui media digital kepada masyarakat tentang wakaf uang, seperti yang dikatakan Ibu Indria Mahmuda Wijra, beliau mengatakan “ *Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda selalukan melakukan sosialisasi kepada nasabah untuk memehami tentang wakaf tunai melalui zoom dan di awasi langsung oleh BWI sebagai nazhir, tidak hanya melalui media sosial saja Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan juga melakukan sosialisasi langsung kepada nasabah secara langsung.*”

2. Menyediakan laporan transparansi secara berkala kepada wakif, seperti yang dikatakan Ibu Indria Mahmuda Wijra, beliau mengatakan “*Untuk mengurangi rasa keraguan nasabah Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda selalu memberikan laporan trasnparansi berkala kepada nasabah dan adanya laporan berkala tersebut Insyallah bisa menambah kepercayaan nasabah pada program CWLS.*”

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk* pada Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan, dapat disimpulkan :

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i2.27188>

1. Prosedur Penerapan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) pada Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan dilakukan melalui prosedur yang sistematis dan transparan. Tahapan dimulai dari sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep wakaf tunai dan manfaat CWLS, dilanjutkan dengan penghimpunan dana wakaf yang dilakukan melalui pengisian formulir atau website resmi bank dengan ketentuan minimal Rp 1 juta per unit. Dana yang terkumpul kemudian ditempatkan ke Kementerian Keuangan untuk diterbitkan sebagai sukuk negara seri CWLS, dalam hal ini SWR 005. Selanjutnya, imbal hasil dari sukuk disalurkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku nadzir untuk dikelola pada program-program sosial, seperti pengembangan sektor peternakan. Transparansi juga dijaga dengan memberikan informasi perkembangan pengelolaan dana kepada para wakif.

2. Mekanisme penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* pada Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu melalui penghimpunan dana wakaf uang dari masyarakat (*wakif*) oleh bank sebagai *Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU)*. Dana tersebut kemudian disetorkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk selanjutnya ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara (SBSN). Imbal hasil dari sukuk digunakan untuk mendukung program sosial dan pemberdayaan masyarakat, sementara pokok wakaf tetap terjaga.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i2.27188>

3. Kendala utama masih pada literasi dan kepercayaan publik, sehingga Bank Mega Syariah KCP Iskandar Muda Medan perlu memperluas edukasi, meningkatkan transparansi laporan penyaluran manfaat, serta memperkuat layanan digital untuk kemudahan akses.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Zainal, R.V. (2016). *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif, Volume 9 No. 1 Edisi Januari 2016 Hal 1–16.*
- Al Arif, M. N. R. (2012). Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 2(1), 17–29. <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>
- Ayuandika, L. N., Safitri, N. A., Zahra, R. A., & Saputri, S. W. (2022). Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 5(1), 59–78. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.8949>
- Baiti, E. N., & Syufaat, S. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 37. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275>
- Choirunnisak. (2021). “Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi SYARIAH, Volume 7 n*, 67–81.
- Fad, M. F. (2021). Wakaf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1), 44–62.

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i2.27188>

<https://doi.org/10.21580/jish.v6i1.8150>

- Fiqri, K. syah ali. (2016). ANALISIS PENGELOLAAN CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) SERI SW001 OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN (Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No. 131 Tentang Sukuk Wakaf) Skripsi. *Trabalho de Conclusão de Curso*, 1(9), 12. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55404>
- Ghozilah, U., & Khasanah, E. K. (2020). Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 151–168. <https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168>
- Hayana. (2023). *OPINI: Potensi Wakaf sebagai salah satu Filantropi Islam di Indonesia*. Institute Agama Islam Negeri Pare Pare. <https://www.iainpare.ac.id/en/blog/opinion-5/opini-potensi-wakaf-sebagai-salah-satu-filantropi-islam-di-indonesia-2313>
- Hermawan, W. (2023). Politik Hukum Wakaf di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 1(2), 8.
- Hiyanti, H., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2020). Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4(3), 4.
- Huda, M. (2015). *Mengalirkan manfaat wakaf: potret perkembangan hukum dan tata kelola wakaf di Indonesia*. 419.
- Husni Nasir. (2021). *PENERAPAN INSTRUMEN CASH WAQF LINKED SUKUK BERDASARKAN PRINSIP MASLAHAH PADA*

DOI: <https://doi.org/10.30596/almultazim.v5i2.27188>

*BANK SYARIAH INDONESIA. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR.*

- Karimatul Akhlaq, S., Taufiq Possumah, B., & Saiful Anwar, E. (2021). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf sebagai Bisnis Sosial Islam - Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 5(2), 127–145. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i2.743>
- Nurul Faizah Rahmah, N. (2022). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 139–154. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>
- Paul, W., & Faudji, R. (2020). Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang). *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(2), 1–18.
- Rika Widianita, D. (2023). Analisis Permintaan Uang Perspektif Islam Di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(1), 1–19.
- Rozalinda. (2015). Manajemen Wakaf Produktif. *Rajawali Pers*, 1(2), 445.
- Saptono, I. T. (2019). Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif. *Komite Nasional Keuangan Syariah*, IV(9), 1–10.
- Siregar, A. H. A. (2009). *Peranan perbankan syariah dalam penerapan wakaf uang di Indonesia*. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20270260>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R*

